BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk membayarnya, sejak tahun 1983 pajak sudah menjadi andalan penerimaan negara dalam APBN. Jumlah penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai tax ratio optimal antara lain disebabkan oleh wajib pajak yang tidak patuh terhadap undang-undang perpajakan. Indonesia termasuk yang rendah patuh membayar pajak, dengan tax ratio masih 12% termasuk paling rendah di antara negara-negara tetangga dan kesadaran pajak orang pribadi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. (Fuad Rahmany : 2011). Kemudian ketidakpatuhan tersebut juga dapat dilihat dari tunggakan pajak tahun 2003- 2007 dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Tunggakan Wajib Pajak
Di Indonesia Tahun 2003-2007

Tahun Anggaran	Tunggakan Awal	Penambahan	Jumlah Tunggakan	Pencairan Tunggakan	Tunggakan Akhir
2003	13.358.845	12.166.834	25.525.679	8.220.430	17.305.249
2004	17.305.249	13.928.158	31.233.407	12.651.759	18.581.648
2005	18.581.648	11.852.334	30.433.982	10.775.215	19.658.767
2006	19.658.767	21.862.337	41.521.104	15.626.189	25.849.915
2007	25.849.915	20.302.969	46.197.884	19.621.830	25.576.054

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2008

Dari tabel diatas dapat di lihat terjadi permasalahan yang berdampak pada penerimaan pajak. Dengan tunggakan yang cenderung meningkat dari tahun 2003-2007 dan jumlah pencairan tunggakannya yang jumlahnya hanya sebagian dari jumlah keseluruhan tunggakan pajak akan mengakibatkan terhambatnya

penerimaan pajak dan tiap tahunnya penambahan tunggakan pajak pun semakin meningkat hingga ± 80% dari tunggakan awal.

Dibawah ini adalah data mengenai perkembangan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas mewakili sebagai fenomena mengenai ketidakpatuhan pajak dilihat dari sudut tunggakan pajak.

Tabel 1.2
Perkembangan Tunggakan Pajak pada
KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2007 – 2009

Tahun	Triwulan	Penerbitan Surat Paksa	Penagihan dengan surat paksa	Pelunasan Tunggakan	Saldo Tunggakan
2007	I	220	997,437,109	966,914,977	20,536,546,132
	II	220	2,513,464,970	91,965,393	22,958,045,709
	III	62	260,034,557	459,475,909	22,758,604,357
	IV	26	239,422,762	120,659,781	22,877,367,338
2008	I	267	235,177,616	1,393,222,998	21,719,321,956
	II	256	296,352,680	194,660,277	21,821,014,359
	III	241	280,842,265	53,086,979	22,048,769,645
	IV	206	168,447,328	118,634,937	22,098,582,036
2009	I	79	83,272,289	179,367,277	22,002,487,048
	II	250	7,045,387,614	82,545,213	28,965,329,449
	III	230	1,142,198,411	21,608,535	30,085,919,325
	IV	166	793,839,698	327,430,171	30,552,328,852

Sumber : Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas

Tabel diatas memberikan gambaran tentang perkembangan penerbitan surat paksa, tunggakan pajak dan pencairan/ pelunasan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2007 sampai dengan 2009. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi problem penagihan dengan tunggakan yang cenderung meningkat. Jika dilihat perubahan tunggakan pajak tiga tahun terakhir menunjukkan perubahan yang fluktuatif, dengan pelaksanaan penagihan menggunakan surat paksa yang cukup progresif. Namun masih perlu adanya peningkatan pada pelunasan atas tunggakan pajak yang tercatat pada seksi penagihan. Berdasarkan

data di atas, dapat terlihat terdapat problema atas jumlah tunggakan pajak yang tiap triwulannya cenderung mengalami peningkatan.

Pernyataan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Mochamad Tjiptardjo mendukung fenomena tunggakan pajak dengan mengungkapkan sampai dengan September 2009 ini tunggakan pajak BUMN mencapai Rp19 triliun. selain BUMN, tunggakan pajak dari para wajib pajak lainnya mencapai Rp22 triliun. Ia mengancam akan akan mengumumkan namanya di media massa bagi mereka yang tidak segera membayar tunggakannya. Dengan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp41 triliun tersebut, maka dapat menambah penerimaan pajak yang cukup signifikan untuk menggapai target penerimaan Rp528 triliun.(Mochamad Tjiptardjo:2009). Dan pernyataan lanjutan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh pernyataan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya tunggakan pajak yang total nilai tunggakan pajak sampai dengan 17 Februari 2010 mencapai Rp 44 triliun, ini merupakan nilai tunggakan dari 1,8 juta wajib pajak. (M. Tjiptardjo : 2010).

Tunggakan pajak yang meningkat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak karena jika dilihat dari penerimaan pajak, Dirjen pajak hanya menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp1,241 triliun. Jumlah sebesar itu masih jauh dari target pendapatan pajak yang direncanakan dari hasil pemeriksaan 2010. Untuk 2010 ditargetkan penerimaan pajak dari pemeriksaan sebesar Rp9 triliun. (Otto Endy Panjaitan:2010).

Kemudian Ketidakpatuhan pajak pun dapat ditunjukkan dengan pernyataan dari Kepala Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan yang menyebutkan bahwa Pada 2010, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 persen. (Liberti Pandiangan:2011). Fenomena tersebut juga ditunjukkan oleh KPP Pratama Karees sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Mengembalikan SPT Tepat Waktu Di KPP Pratama Karees Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT Dikirim/ SPT Masuk
2005	32.331	9.831	30,40
2006	35.515	10.637	29,95
2007	36.734	10.198	27,76
2008	41.072	12.612	30,70
2009	57.478	32.779	47,02

Sumber : KPP Pratama Karees

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang menjalani kewajibannya jauh di bawah 50% dari jumlah SPT yang dikirimkan, berarti dapat dilihat bahwa pelaksanaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan pajak yang timbul dari adanya hutang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak agar penerimaan pajak sebagai sumber dana utama dalam melaksanakan pembangunan dapat terwujud. Proses penagihan pajak harus dilakukan secara maksimal karena pada dasarnya tunggakan pajak merupakan asset yang cukup besar dari sebuah Kantor Pelayanan Pajak (Berita Pajak:2009).

Penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa ketentuan ini dilaksanakan karena mengingat masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya Undang-Undang penagihan Pajak diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutang pajak oleh wajib pajak.

Sistem penagihan pajak yang berlaku selama ini sangat kaku karena hanya ditujukan pada pembayar pajak besar. Kelompok ini lebih mudah ditagih karena jumlah wajib pajaknya sedikit, tetapi nilai tagihannya besar, sekitar 60 persen dari total penerimaan pajak. Warung makan yang sering muncul di televisi itu tidak membayar pajak meskipun omzetnya lumayan besar. Namun, belum tersentuh karena biaya besar, mulai dari biaya penagihan, biaya psikologis karena banyak penolakan, hingga biaya social. Atas dasar itu Menkeu, pihaknya tengah memperkuat sistem penagihan pajak yang bersentuhan langsung dengan usaha kecil, yakni memodernisasi Kantor Pelayanan Pajak Kecil (Sri Mulyani:2010).

Penagihan diharapkan menjadi ujung tombak KPP dalam menghimpun penerimaan Pajak. Penagihan selama ini kurang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan pajak, padahal potensinya sangat besar. Potensi tersebut berupa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Didalamnya telah tercantum jelas, berapa jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tugas penagihan hanya mencairkan tagihan tersebut dari Wajib Pajak ke Kas Negara, yang sampai saat ini

mencapai ratusan trilyun rupiah. Bila atas utang pajak tersebut dibayarkan separuhnya saja, betapa besar tambahan penerimaan negara tiap tahunnya. (Darmin Nasution:2009)

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menyebutkan total berita acara (BA) pemblokiran rekening wajib pajak di Sulsel hingga Oktober tahun ini mencapai 104 rekening dan terbesar terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pare-pare sebanyak 53 wajib pajak. pihak kpp sejauh ini telah mengeluarkan 23.418 surat teguran, 3.381 surat paksa, 201 permintaan blokir rekening dan 104 BA blokir, serta 155 berita acara (BA) sita dan delapan aset milik wajib pajak telah dilelang. Pelelangan aset ini adalah tindakan terakhir setelah penyitaan dilakukan kepada WP yang menunggak. Setelah pelelangan itu dilakukan dari langkah awal penagihan melalui surat teguran, kemudian surat paksa bayar hingga permintaan blokir rekening namun tidak ada upaya penyelesaian dari wajib pajak. (Djoni Prasetyo:2010)

Masalah penagihan pajak secara teknis adalah dalam hal sulitnya untuk mengetahui perkembangan tunggakan pajak, serta kurangnya pengawasan dalam pembuatan surat teguran karena harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif. Walaupun SIP disempurnakan menjadi system administrasi modern dengan SI DJP belum bisa menjamin sebuah kesempurnaan, karena SI DJP selama ini belum Link dengan MPN. (Ernawati S:2009)

Penagihan aktif yang dilakukan juga tidak efektif disebabkan juga secara teknis oleh surat-surat yang diterbitkan tidak sampai ke wajib pajak. Juga

disebabakan karena sikap dan perilaku wajib pajak /penanggung pajak yang tidak sesuai dengan aturan teknis perpajakan yang berlaku. Masalah mobilitas wajib pajak /penanggung pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, yang tidak melaporkan alamat barunya juga mengakibatkan aparat penagihan mengalami kesulitan menagih hutang pajak tersebut (Affan Marhaendi : 2009)

Selain fenomena diatas menurut Rukhiyadin petugas salah satu KPP Bandung seksi Penagihan mengemukakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak salah satunya yaitu wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya dan wajib pajak yang sudah tidak diketahui keberadaannya atau pindah tempat tinggal. (Rukhiyadin:2011)

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas mengenai pentingnya penagihan pajak, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **"Analisis Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung"**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Persentasi penerimaan negara melalui pajak masih rendah karena kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak masih sedikit.
2. Wajib pajak wilayah kota Bandung belum patuh dalam membayar tunggakan pajaknya sehingga terhambatnya Penerimaan pajak
3. 5,89 juta wajib pajak belum patuh, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT (umum)
4. Wajib Pajak wilayah kota Bandung yang menjalani kewajibannya jauh di bawah 50% dari jumlah SPT yang dikirimkan
5. Tidak ada upaya penyelesaian dari wajib pajak setelah dilakukan langkah awal penagihan melalui surat teguran, surat paksa bayar hingga permintaan blokir rekening .
6. Belum optimalnya kegiatan penagihan pajak karena penagihan aktif yang dilakukan tidak efektif yang disebabkan oleh surat – surat yang diterbitkan tidak sampai ke wajib pajak

1.2.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung
2. Bagaimana kepatuhan pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung
3. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung
4. Berapa besar pengaruh pelaksanaan penagihan dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak secara parsial dan simultan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Analisis Atas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penagihan pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Analisis Atas Penagihan Pajak yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung, yaitu:

Tabel 1.4
Lokasi Penelitian

No.	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Karees	Jalan Ibrahim Adjie No. 372
2.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781
3.	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jalan Soekarno Hatta No. 216
4.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No. 19-21
5.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Ir. Sutami No. 1
6.	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jalan. Ibrahim No.372
7.	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jalan. Peta No.7

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan Maret 2011 sampai dengan Juni 2011.

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2011	April 2011	May 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing					
	2. Membuat outline dan proposal skripsi					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	4. Menentukan tempat penelitian					
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	3. Penelitian di perusahaan					
	4. Penyusunan skripsi					
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					
	2. Sidang akhir skripsi					
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					
	4. Penggandaan skripsi					